



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8/ 4944 /Disdikbud.IV

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7 BERAU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 7 Berau di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 421.5 / 7863 /Disdikbud.IV/2018, Tanggal 5 Februari 2018, Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Berau Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 824/III.1-6570/TUUA/BKD/2022 Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Menetapkan :

Nama Sekolah : SMK Negeri 7 Berau
 Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- Alamat : Jalan Pendidikan RT 3 Kampung Tubaan
KEcamatan Tabalar, Kabupaten Berau
Kalimantan Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KETIGA : Surat Penetapan Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Plt Kepala



Armin, S.Pd
Pembina Tk 1
NIP. 19701231 199702 1 008



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 716 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Pendirian sekolah dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011 / 2012 ;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 28 Desember 2012



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 714 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN BERAU

NO.	NAMA SEKOLAH	NO. STATISTIK	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN
1.	SMKN 06 Berau		Merancang Ulu	2012
2.	SMKN 07 Berau		Tabalar	2012
3.	SMAN 11 Berau		Kp. Eka Sapta Talisayan	2012



BUPATI BERAU, :

H. MAKMUR HAPK